



SOSIALISASI PENCEGAHAN SENGKETA TANAH MELALUI SERTIPIKASI TANAH DAN MEMASANG TANDA BATAS BIDANG TANAH DI BANYUBIRU, PANDEGLANG

Samuel Soewita^{1*}, Taufik Kurrohman², Oksidelfa Yanto³, Kartono⁴, Bambang Wiyono⁵
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email : dosen01298@unpam.ac.id

ABSTRAK

Sosialisasi pencegahan sengketa tanah melalui Sertifikasi Tanah dan memasang tanda batas bidang tanah. Perlindungan hukum terhadap sengketa Pertanahan yang timbul karena terjadinya konflik batas kepemilikan bidang tanah yang dikuasai atau untuk menghindari terjadinya sengketa atau kaingin taun atas batas tanah yang hilang karena telah rusak pembatasnya atau lainnya jadi penting karena tanah semakin hari semakin bernilai dan menjadi kebutuhan bahkan tanah berfungsi sebagai sarana atau tempat tinggal yang saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi manusia sehari hari sehingga kepentingan hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah menjadi krusial dan penting, tanah menjadi penting dan harus untuk disertipikatkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 19 pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Bagaimana pengetahuan masyarakat kelurahan Banyubiru terhadap pentingnya sertifikasi tanah ? Faktor penyebab masyarakat enggan mendaftarkan sebidang tanah ? Metode pelaksanaan PKM ini adalah berbentuk ceramah. Peserta PKM ini adalah peserta didik Pondok Pesantren dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya sengketa melalui sertifikasi tanah dan pemasangan patok batas bidang tanah, selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat, dengan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah serta memasang tanda batas tanah. 2. Mengurangi potensi sengketa tanah melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan batas tanah. Luaran dari PKM ini adalah media online dan video pelaksanaan PKM.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Pendaftaran tanah

ABSTRACT

Socialisation of land dispute prevention through Land Certification and installing land parcel boundary signs. Legal protection of land disputes arising from conflicts over the boundaries of ownership of land plots controlled or to avoid disputes or kaingin taun over land boundaries that are lost because the boundaries have been damaged or others are important because land is increasingly valuable and becomes a necessity even land functions as a means or a place to live which is currently a basic necessity for humans every day so that legal interests to prove land ownership become crucial and important, Land is important and must be titled as stipulated in the Basic Agrarian Law in Article 19 in paragraph (1) which states that ‘to ensure legal certainty, the government conducts land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by government regulations’. What is the community's knowledge of the importance of land certification in Banyubiru village? What are the factors that cause people to be reluctant to register a plot

of land? The method of implementing this PKM is in the form of lectures. The participants of this PKM are students of Pondok Pesantren and the surrounding community. The purpose of this activity is to provide a community understanding of the regulation and prevention of disputes through land certification and installation of land boundary stakes, in addition, this activity aims to: 1. Increase community knowledge, by building community understanding of the importance of having a land certificate and installing land boundary markers. 2. Reduce the potential for land disputes through a better understanding of the legal procedures related to land ownership and boundaries. The output of this PKM is online media and video of PKM implementation.

Keywords: *Land Dispute, Land Registration*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Fakta pertama yang dapat diajukan sebagai pendukung kebenaran pernyataan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang menggantungkan penghidupan sehari-harinya pada tanah, baik untuk bertani, berkebun, maupun usaha-usaha lainnya dengan memanfaatkan tanah yang dimiliki. Fakta kedua, cukup banyak pula orang yang menggantungkan nasib hari depannya bahkan sampai kehidupan anak cucunya dengan menjadikan tanah sebagai aset investasi. Alasannya sederhana yaitu harga tanah akan terus melambung akibat meningkatnya kebutuhan terhadap ketersediaan tanah, sementara luasan tanah yang tersedia tidak pernah bertambah.

Masih banyak fakta-fakta lain yang menunjukkan betapa strategisnya peran tanah bagi kehidupan manusia. Akibat perannya yang penting tersebut, tidak jarang nyawa pun sering kali dipertaruhkan demi mempertahankan/mendapatkan hak milik atas tanah. Hanya saja sangat disayangkan bahwa tingginya keberanian untuk

mempertahankan /mendapatkan hak milik atas tanah tersebut tidak sebanding dengan rendahnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan setempat. Keadaan demikianlah yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu timbulnya sengketa/konflik terkait kepemilikan hak atas tanah.

Sedemikian pentingnya tanah bagi masyarakat sehingga dapat memicu konflik pada masyarakat yang bersengketa masalah pertanahan. Untuk mengurangi konflik tersebut diperlukan kepastian hukum. Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ini secara jelas ditegaskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku, betapa zalimnya ia diperlakukan.

Perumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kelurahan Banyubiru terhadap pentingnya sertipikasi tanah ?
2. Faktor penyebab masyarakat enggan mendaftarkan sebidang tanah ?

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya sengketa melalui sertipikasi tanah dan pemasangan patok batas bidang tanah, selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat, dengan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah serta memasang tanda batas tanah.
2. Mengurangi potensi sengketa tanah melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan batasbatas tanah.

3. Mendorong Pendaftaran Tanah melalui sosialisasi cara dan manfaat dari pendaftaran tanah sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat:
Memberikan ilmu dan pengetahuan pentingnya Sertipikasi tanah dan pemasangan tanda batas tanah dalam upaya mencegah terjadinya sengketa tanah, sehingga mengurangi konflik di masyarakat.
2. Bagi Dosen Pengabdian :
 - a. Menjadi ajang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Sosialisasi dapat membantu dosen mengidentifikasi masalah dalam praktik sertipikasi tanah dan pemasangan tanda batas, yang dapat menjadi landasan penelitian dan pengajaran.
 - c. Dosen dapat menjalin kerjasama dengan pihak berwenang untuk memberikan masukan dalam kebijakan, proses, dan keputusan terkait pengelolaan sengketa tanah.
 - d. Dosen dapat mengembangkan program edukasi atau pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kepahaman masyarakat tentang

pentingnya sertifikasi tanah dan pemasangan tanda batas.

3. Bagi Mahasiswa :

- a. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, mahasiswa dapat belajar mengenai isu-isu nyata dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapi permasalahan sertifikasi tanah dan pemasangan tanda batas.
- b. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran sosial dalam membantu masyarakat dengan memberikan informasi, dukungan, dan saran yang berkaitan dengan pencegahan sengketa tanah.
- c. Peluang karier dan jejaring melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi akan memungkinkan mahasiswa berjejaring dengan praktisi, akademisi, dan masyarakat, yang dapat menguntungkan baik dalam membangun jaringan profesional maupun mencari peluang karier di bidang terkait.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Pamulang tahun 2023 ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk:

- 1) Memberi bekal pengetahuan dan wawasan kepada peserta sehingga dapat mengetahui pentingnya pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

2) Agar masyarakat mengerti dan menyadari pentingnya mendaftarkan tanah miliknya serta proses dan alur yang harus dilalui dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Tempat kegiatan PKM di adakan pada Pondok Pesantren Anwarul Huda, Desa Banyubiru, Kecamatan Labuan, Pandeglang Banten. Kegiatan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2023, hari Minggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan hukum. Hal tersebut termuat pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia meliputi :

- 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- 2) Pendaftaran hak – hak atas tanah dan perolehan hak – hak tersebut
- 3) Pemberian surat – surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu :

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar. Untuk itu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data – data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Jaminan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah meliputi :
 - 1) Kepastian status hak tanah. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti status hak yang terdaftar, yaitu apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan ataupun hak milik atas satuan rumah susun.
 - 2) Kepastian subjek hak. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek hak atau pemegang haknya, yaitu perseorangan ataupun badan hukum.
 - 3) Kepastian objek hak. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui

dengan pasti ukuran (luas) tanahnya, dan batas – batas tanahnya.

Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota, mempunyai manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Berikut ini manfaat yang diperoleh dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah, bagi :

1. Pemegang hak

a. Dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak. Sebab, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila namanya jelas tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. Diapun dapat membuktikan mengenai keadaan – keadaan dari tanah tersebut seperti luas tanah, batas – batasnya, bangunan – bangunan yang ada, jenis hak beserta beban – beban yang ada pada hak atas tanah tersebut.

b. Memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

c. Memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah.

d. Harga tanah menjadi lebih mahal (tinggi).

e. Memperkuat posisi tawar – menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan.

f. Bila dijadikan jaminan utang nilainya lebih tinggi.

g. Penetapan besaran pajak bumi dan bangunan tidak mudah keliru.

2. Pemerintah

a. Dapat tercipta tertib administrasi pertanahan. Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa data tanah yang bersangkutan telah terdaftar dan tersimpan secara lengkap pada kantor pertanahan.

b. Dapat memperlancar dalam kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam program pembangunan.

c. Data pertanahan ini sangat penting untuk pembangunan infrastruktur seperti tol atau jaringan kereta api, perencanaan pipa – pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan, dll.

d. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan.

3. Calon pembeli atau kreditur

a. Calon pembeli atau kreditur dapat memperoleh keterangan yang jelas dan pasti mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank, lembaga keuangan non bank atau kreditur lainnya untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Sehingga misalnya pemilik hak tanah adalah seorang pengusaha, maka ia dapat

dengan mudah mengembangkan usahanya dengan adanya kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dengan menjaminkan tanahnya.

Dengan demikian, Sertifikat hak atas tanah memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Sifatnya pasti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Kalau ternyata apa yang termuat didalamnya ada kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembedulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakan pembedulan itu bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang membuat sertifikat tanah. Pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan dalam sertifikat tersebut dapat mengajukan permohonan ke BPN untuk melakukan perubahan atas sertifikat yang dimaksud dengan melampirkan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang menjadi tujuan dari pendaftaran tanah, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.



Gambar 1. Pelaksanaan PkM

Kesimpulan

1. Pengetahuan masyarakat kelurahan Banyubiru terhadap pentingnya sertipikasi tanah menjadi dasar agar masyarakat mau mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional, agar dapat diterbitkan sertifikat sebagai bukti dari kepemilikan atas sebidang tanah.
2. Faktor penyebab masyarakat enggan mendaftarkan sebidang tanah adalah ketidak tahuan masyarakat dan faktor

biaya yang mahal, karena tidak terjangkau oleh masyarakat. Sementara Pemerintah sedang menggiatkan pendaftaran tanah secara gratis yang dikenal dengan program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba sampai saat ini masih terjadi perbedaan pandangan hal ini di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran.

Saran

1. Supaya dilakukan penyuluhan dari ATR BPN wilayah setempat kepada masyarakat Desa Banyubiru, agar memahami pentingnya pendaftaran tanah.
2. ATR/BPN melakukan sosialisasi program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap kepada masyarakat Desa Banyubiru, agar mendaftarkan tanahnya ke BPN setempat.

REFERENSI

- A.P. Parlindungan, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991
 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, 2011, Sinar Grafika, Jakarta
- Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005
- Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, hlm.5-1 dikutip dalam Waskito dan Hadi Arnawo, Pertanahan, Agraria dan

- Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar grafika, 1991),
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta, Grafindo Persada, 2003)
- Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung Alumni, 2003
- Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djembatan:2008
- C.G. van Huls, Tijdschrift Voor Het Kadaster in Nederlandsch-Indie, 1937, dikutip dari buku Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003
- Florianus Sp Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta, Visimedia, 2008
- Hambali Thalib, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahandi Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan Indonesia, PT. Bineka Cipta. Jakarta, 1992
- K.Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977
- L.J.Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Lutfi I Nasution, Pembaruan Agraria Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, Makalah disampaikan pada Seminar "Reformasi Kembar Hukum dan Ekonomi", dalam rangka Dies Natalis ke- 52 USU, Medan, 14 Agustus 2004
- Pedoman Akademik dan Pedoman Penulisan Tesis, Magister

- Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta 2013
- MDA Freeman, Llyod's Introduction to jurisprudence, London, Steven&Sons, Fifth Edition, 1985, dalam Buku Sulistyowati&Sidarta, Metodologi Penelitin Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Buku Obor, Jakarta, 2009)
- Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Jakarta, Kompas, 2001
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1987)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji," Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985)
- _____,Pengantar Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008)
- _____, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1989
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Sudjito, Prona Pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Supriyadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, Juni 2009
- Sukayadi, HMN Kusworo, Pengelolaan Tanah Negara, STPN Press, Yogyakarta, 2007
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta, UI-Press, 2008)
- Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Tanjung Nugroho, Pembuatan Gambar Ukur dan Pengembalian Batas, Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Cetakan Kedua, Desember 2014
- Waskito, Hadi Arnowo, Cara praktis memahami bidang agrarian (pertanahan), (Jakarta, PT.Media Adji, 2015)
- _____, dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017
- Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah